



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGROMBO KECAMATAN TANGEN

KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Nomor 09 /PP.04.1-BA/331192005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGROMBO KECAMATAN TANGEN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngrombo Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGROMBO,

ttd.

PAGON

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGROMBO
KECAMATAN TANGEN KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGROMBO KECAMATAN TANGEN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurdiyanto	L
2.	Dwi Wibowo	L
3.	Joko Susilo	L
4.	Senentyo	L
5.	Monicha Vidiana	P
6.	Nanik Kusumawati	P
7.	Safari Nurul Umayah	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Joko Widodo	L
2.	Rudi	L
3.	Anggita Nadya Aprilia	P
4.	Jhoni Firnandho	L
5.	Hidayat Basyirudin	L
6.	Toni Herniawan	L
7.	Andreas Widayati	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ninik Siswati	P
2.	Janu Setyo Budi	L
3.	Triyanti	P
4.	Risma Kurniawati	P

5.	Anwar Arif Abdulloh	L
6.	Bagus Yudi Prabowo	L
7.	Mafakir	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Maryono	L
2.	Arif Pujiyanto	L
3.	Ina Rahayu	P
4.	Veranika Mei Aryani	P
5.	Rahmat Zaenuri	L
6.	Gustiva Arif Nugroho	L
7.	Nurul Rahmawati	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ngatmanto	L
2.	Dyah Isnaini	P
3.	Sparto	L
4.	Yusep Eli Bowo	L
5.	Muhammad Rifa'i	L
6.	Lhetysya Kusumaning Putri	P
7.	Jamaludin	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anik	P
2.	Riski Prihantari	P
3.	Minanurrokhman	L
4.	Lilik Setyawan	L
5.	Yuyun Maulia	P
6.	Prawoto	L
7.	Erfiana	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gotot Marmoko	L
2.	Susik	P
3.	Ahmad Faisal	L
4.	Heri	L
5.	Alinda Cahyani	P
6.	Dwi Purwanto	L
7.	Sutarto	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sugiyanto	L
2.	Fresi Resq Saputri	P
3.	Aulia Maf'ul Hidayah	P
4.	Widya Pratiwi	P
5.	Rifngatul Mufidah	P
6.	Rahmat Kurniawan	L
7.	Riki Duwi Yovianto	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sofiya	P
2.	Rohtiana	P
3.	Nanang	L
4.	Putra Kurniawan	L
5.	Ihsan Nurcahyo	L
6.	Rahmat Saputro	L
7.	Erwanto	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Triyanto	L
2.	Arvian Bondhan Prakoso	L
3.	Putra Andri Wibowo	L
4.	Murtini	P
5.	Habib Ainnun Rasyid	L

6.	Agus Setiawan	L
7.	Rintan Janiwati	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Haryanto	L
2.	Darti	P
3.	Mintarti	P
4.	Jarno	L
5.	Heri Murtono	L
6.	Ida Avilia	L
7.	Trisno	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elfa Oktavia Sari	P
2.	Dwi Purnomo	L
3.	Candra Budiharjo	L
4.	Yuniyanto	L
5.	Adelia Siska Ramadhani	P
6.	Roni Wibowo	L
7.	Nunik	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tri Murtiningsih	P
2.	Sigit Sudwiarto	L
3.	Rini Etika Sari	P
4.	David Nugroho	L
5.	Alfani	P
6.	Sumi	P
7.	Hidayatul Mujtahidah	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Witono	L
2.	Febriyanto	L
3.	Rumiyati	P
4.	Nur Anisa	P
5.	Lilik Wijanarko	L
6.	Dina Suryani	P
7.	Rian Anggoro	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGROMBO,

ttd.

PAGON

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

